

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN
YAYASAN PUTERA SAMPOERNA

TENTANG
PROGRAM BANTUAN PERBAIKAN DAN REHABILITASI
3 (TIGA) GEDUNG SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

Nomor : 415.4 / KB / 09 / 2007

Nomor : 3935 / PSF / 12 / 07

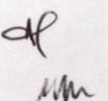
Pada hari ini Selasa, tanggal delapan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SUHARTO : Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini mewakili, serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.1 Wonosari 55812 Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. ELAN MERDY : Chief Operating Officer Yayasan Putera Sampoerna, dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Yayasan Putera Sampoerna Jakarta beralamat di Sampoerna Strategic Square, Tower A, Lantai 27 Jalan Jendral Sudirman Kav. 45-46, Setiabudi Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Penyelenggaran Pendidikan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu yayasan yang bermaksud untuk membantu Pemerintah dalam program bantuan perbaikan dan rehabilitasi gedung sekolah di Kabupaten Gunungkidul yang didanai oleh Standard Chartered Bank.
- c. Bahwa berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, maka gedung sekolah yang dipilih untuk melaksanakan program perbaikan dan rehabilitasi sekolah adalah :
 1. SDN 2 Patuk Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul.
 2. SDN 1 Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.
 3. SDN Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.



Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN

Dalam perjanjian kerjasama yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
2. Yayasan Putera Sampoerna adalah suatu organisasi nirlaba yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan sebagaimana dibuktikan Akta Pendirian Yayasan No. 1 tanggal 1 Maret 2001 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2001 Nomor 64, Tambahan Nomor 161 yang terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar No. 120 tanggal 26 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam buku register yayasan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Agustus 2007 Nomor C-2674.HT.01.05. Tahun 2007.
3. SDN adalah Sekolah Dasar Negeri yang berada di lingkup administrasi pendidikan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
4. PRGS adalah Perbaikan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah berarti program perbaikan dan rehabilitasi sebagian gedung SDN yang terkena dampak akibat musibah gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Pasal 2
TUJUAN PERJANJIAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan program PRGS.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini meliputi pelaksanaan PRGS sesuai dengan dana bantuan yang tersedia dan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini hanya mencakup kerjasama sehubungan dengan pelaksanaan PRGS dan tidak dapat menjadi dasar pelaksanaan kerjasama lainnya dalam bentuk apapun.

A.

dp
mm

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Mengumumkan kepada publik SDN terpilih yang mendapatkan perbaikan dan rehabilitasi gedung sekolah dari PIHAK KEDUA yang didanai oleh Standard Chartered Bank.
- b. Memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan PRGS dalam aspek administrasi dan pengurusan surat-surat yang diperlukan.
- c. Menjalankan Perjanjian ini dengan itikad baik, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.
- d. Setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk memelihara Gedung SDN dimaksud.

2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Bersama dengan PIHAK PERTAMA mempublikasikan SDN terpilih yang mendapatkan program bantuan perbaikan dan rehabilitasi yang didanai oleh Standard Chartered Bank.
- b. Memastikan tersedianya orang-orang yang kompeten dan berkomitmen sebagai pelaksana perbaikan dan rehabilitasi gedung sekolah.
- c. Bersama PIHAK PERTAMA turut menjalankan Perjanjian ini dengan itikad baik, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mengadakan pemantauan dan evaluasi resmi pelaksanaan PRGS setiap 1 (satu) bulan sekali sesuai jadwal yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- 2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi resmi menunjukkan bahwa PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA tidak menjalankan seluruh tanggungjawab dan kewajibannya sebagaimana disebutkan di Perjanjian ini mengenai pelaksanaan PRGS, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya secepatnya setelah pemantauan dan evaluasi tersebut selesai dilaksanakan.
- 3) Apabila PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya sebagaimana disebutkan di Perjanjian ini mengenai pelaksanaan PRGS, maka PARA PIHAK memiliki hak dan dapat mengusulkan untuk menghentikan Perjanjian ini atas persetujuan PARA PIHAK.



- 4) Biaya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri akan ditanggung secara sendiri-sendiri.
- 5) Apabila Kesepakatan Kerjasama ini berakhir sebelum selesainya pelaksanaan PRGS, maka PIHAK KEDUA memiliki hak dan dapat mengajukan untuk memiliki kembali semua aset, material bangunan yang belum terpakai, gambar, dan desain sekolah yang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual lainnya yang telah diserahkan dan/atau digunakan, dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama antara PARA PIHAK setelah ada permintaan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian untuk PRGS ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- 1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat sehubungan dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini harus dikirimkan dengan surat tercatat atau dengan faksimili atau diantar sendiri ke alamat masing-masing pihak PARA PIHAK sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Jl. Brigjen Katamsa No. 1 Wonosari 55812,

Kabupaten Gunungkidul Propinsi DI. Yogyakarta

Telepon : (0274) 391030 – 393340

Ditujukan kepada Suharto (Bupati Gunungkidul)

Cq kepada :

Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul

Jl. KH. Dewantara No. 32 Wonosari 55801,

Kabupaten Gunungkidul Propinsi DI Yogyakarta

Telepon : (0274) 391191 – 391189.

Ditujukan kepada : Drs. Sudodo, MM (Kepala Dinas Pendidikan)

A.

HL
MM

Yayasan Putera Sampoerna
Sampoerna Strategic Square, Tower A, Lantai 27
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930
Telepon : 021 – 5772340
Faksimili : 021 – 5772341
Ditujukan kepada : Elan Merdy (Chief Operating Officer)

- 2) Pemberitahuan, permintaan, permohonan atau komunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 dianggap telah diterima apabila :
 - a) Diantar sendiri, dan dibuktikan dengan tanda terima;
 - b) Dikirim melalui surat pos tercatat 7 hari sejak tanggal cap pos;
 - c) Dikirim melalui faksimili, dan dibuktikan dengan tanda terima, atau
 - d) Dikirim dengan jasa kurir, dan dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan tentang pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila setelah dilaksanakannya upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat selama 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut tetapi tidak juga dicapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Wonosari.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- 1) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam ketentuan tersendiri, secara bersama-sama oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.
- 2) Nama PIHAK KEDUA dan logo serta materi lainnya adalah milik PIHAK KEDUA, dan karenanya PIHAK PERTAMA dan pihak dan individu manapun lainnya yang ditunjuk, dipekerjakan, atau diundang oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan PRGS tidak akan menggunakan nama, logo, dan materi lainnya tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
- 3) PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing PIHAK berhak untuk tidak bermitra dengan pihak lain selain dari PARA PIHAK dalam pelaksanaan program PRGS selama tidak ada persetujuan dari PARA PIHAK.

A

dp
Mm

- 4) Perubahan atau hal-hal lain yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ELAN MERDY



PIHAK PERTAMA,

SUHARTO

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.